



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 295 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur PDAM Tirta Tamiang dan untuk kelancaran organisasi PDAM Tirta Tamiang, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang sebagai berikut :

N a m a : Ir. Tengku Ibrahim

Tempat/Tgl. Lahir : Kualasimpang/23-02-1963

Alamat : Dusun Rajawali Kampung Landuh  
Kecamatan Rantau  
Kabupaten Aceh Tamiang

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas PDAM  
Tirta Tamiang



KEDUA...

- KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Direktur PDAM Tirta Tamiang dan mempersiapkan seleksi pemilihan calon Direktur PDAM Tirta Tamiang yang baru serta Calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 24 Januari 2020 M  
28 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.